



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

....., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

....., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Medan, pada tanggal 8 Desember 2012, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor/U/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan, tertanggal 8 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah dirumah di Asrama Yonkav 11/Serbu, Jantho Aceh Besar, NAD Selama ± 1 Tahun;
3. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikarunia satu orang anak yang bernama :
 - Laki-laki, lahir di Aceh Besar, pada tanggal 22-08-2013
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut berjalan dengan baik dan bahagia, namun sejak tahun 2017 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus yang sulit untuk didamikan lagi.

Halaman 1 dari 8 halaman putusan nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt



5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena :
- Sebagai seorang Istri, TERGUGAT tidak pernah memperhatikan PENGUGAT selayaknya seorang Suami, hal tersebut sangat PENGUGAT rasakan pada saat PENGUGAT pulang kerumah.
 - TERGUGAT tidak menghargai orang tua PENGUGAT
 - TERGUGAT sering melakukan tuduhan tidak berdasar kepada PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT tidak setia.
 - TERGUGAT pemboros tidak bisa menyimpan uang. Setiap gaji bulanan selama PENGUGAT bekerja diberikan kepada TERGUGAT tidak bisa terkumpul.
 - Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya. Dan sudah pisah ranjang.
6. Bahwa PENGUGAT sudah sering kali menasehati TERGUGAT agar Tidak boros menggunakan uang , namun usaha tersebut tidak berhasil, dan justru timbul pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.
7. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1974 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Medan, pada tanggal 8 Desember 2012, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawian Nomor/U/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan, tertanggal 8 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada :

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan, untuk dicatat dalam dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

A T A U :

Memberikan putusan lain yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan:

1. Risalah panggilan sidang hari Selasa tanggal 19 April 2022, supaya hadir pada persidangan hari Senin, tanggal 25 April 2022;
2. Risalah panggilan sidang hari Selasa, tanggal 26 April 2022, supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, dan;
3. Risalah panggilan sidang hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 H.I.R, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut :

1. KTP atas nama, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Keluarga No. 3373030911160003, atas nama kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Perkawinan No./U/MDN/2012, tertanggal 18 Desember 2012 atas nama dan, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 tersebut di atas, telah ditunjukkan aslinya dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 8 Desember 2012, di Gereja di Medan;
- Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di asrama TNI di Medan sampai tahun 2016. Setelah itu mereka pindah ke Jawa, dan tinggal di asrama TNI Salatiga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota TNI dan masih aktif, sedangkan Tergugat bekerja sebagai dokter;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RICH JOEL MANURUNG;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan karena sudah tidak ada kecocokan, sering bertengkar, tergugat terlalu boros dan sudah pisah ranjang. Saksi sendiri pernah di telepon oleh Tergugat yang menyatakan kalau Tergugat sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kurang paham apa sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta kurang paham mengenai apa penyebab pertengkaran mereka karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan mereka. Akan tetapi saksi pernah melihat mereka bertengkar sampai Tergugat menarik-narik baju Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orangtua, saksi setuju terhadap jalan yang ditempuh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

2. Saksi.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 8 Desember 2012, di Gereja di Medan;
- Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di asrama TNI di Medan sampai tahun 2016. Setelah itu mereka pindah ke Jawa, dan tinggal di asrama TNI Salatiga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota TNI dan masih aktif, sedangkan Tergugat bekerja sebagai dokter;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RICH JOEL MANURUNG;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi kurang paham apa sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta kurang paham mengenai apa penyebab pertengkaran mereka karena saksi tidak tinggal satu rumah dengan mereka;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh orangtuanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus wakilnya yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah, sehingga proses mediasi terhadap para pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 , dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 8 Desember 2012 , di Gereja di Medan;
- Bahwa setelah menikah, mereka berdua tinggal di asrama TNI di Medan sampai tahun 2016. Setelah itu mereka pindah ke Jawa, dan tinggal di asrama TNI Salatiga ;
- Bahwa Pengugat bekerja sebagai anggota TNI dan masih aktif, sedangkan Tergugat bekerja sebagai dokter;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RICH JOEL MANURUNG;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan karena sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab X Penutup Pasal 46 ditentukan "*Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB*";

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara

Halaman 6 dari 8 halaman putusan nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, ditentukan “*bahwa prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Penggugat merupakan anggota TNI aktif, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus tunduk pada Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada bukti berupa Surat Izin Perceraian dari Pejabat Berwenang dari instansi tempat Penggugat berdinasi. Dengan demikian, ada syarat administrasi yang tidak dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dilengkapi dengan syarat administrasi, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Surat Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat (*vide*. Pasal 181 H.I.R.);

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 181 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman putusan nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis, tanggal 2 Juni 2022** oleh kami: **Ari Listyawati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Devita Wisnu Wardhani, S.H.**, dan **Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt, tanggal 18 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 8 Juni 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Sri Teguh Waluyo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Ari Listyawati, S.H.,M.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Teguh Waluyo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.	Rp.270.000,00
4. PNBP.	Rp.20.000,00
5. Sumpah.	Rp.20.000,00
6. Redaksi.	Rp. 10.000,00
7. <u>Materai .</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman putusan nomor 20/Pdt.G/2022/PN Slt